

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMBUN UTARA

2.1 Sejarah Kecamatan Tambun Utara

Kecamatan Tambun Utara di Kabupaten Bekasi memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan wilayah Tambun secara keseluruhan, yang sejak masa kolonial Belanda dikenal sebagai Land Tamboen dan menjadi pusat perkebunan swasta milik saudagar Tionghoa ternama, sebelum akhirnya resmi berdiri sebagai kecamatan pada 14 Maret 2002. Sejarah Kecamatan Tambun Utara tidak dapat dilepaskan dari akar historis wilayah Tambun yang pada abad ke-19 dikenal sebagai Land Tamboen, sebuah kawasan perkebunan luas yang dimiliki oleh Khouw Tian Sek, seorang saudagar Tionghoa sekaligus tuan tanah berpengaruh di Batavia. Pada tahun 1862, wilayah ini mulai berkembang sebagai perkebunan swasta (*particuliere landerijen*) dan menjadi salah satu pusat ekonomi kolonial di Kabupaten Bekasi.

Kehadiran perkebunan besar tersebut membawa arus migrasi penduduk dari luar daerah, terutama dari Cirebon pada tahun 1823–1824, sehingga membentuk komposisi masyarakat yang heterogen. Selain itu, Tambun juga menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa melalui keberadaan Gedung Juang 45, yang hingga kini berdiri sebagai monumen perlawanan rakyat Bekasi terhadap penjajahan Belanda.

Seiring perkembangan administrasi pemerintahan, wilayah Tambun kemudian dimekarkan menjadi Tambun Selatan dan Tambun Utara, dengan Tambun Utara resmi berdiri sebagai kecamatan pada 14 Maret 2002 berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 29,39 km² dengan delapan desa, serta populasi yang terus meningkat dari 162.500 jiwa pada tahun 2010 menjadi lebih dari 180.000 jiwa pada tahun 2020, menjadikannya salah satu kawasan padat di Kabupaten Bekasi.

Posisi geografis Tambun Utara yang strategis, berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan dan kawasan industri, menjadikan kecamatan ini berkembang pesat sebagai daerah penyangga metropolitan Jakarta, dengan identitas historis yang tetap melekat pada masyarakatnya. Dengan demikian, sejarah Kecamatan Tambun Utara mencerminkan perjalanan panjang dari sebuah perkebunan kolonial hingga menjadi pusat pemerintahan lokal yang berperan penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Bekasi.

2.2 Visi dan Misi Kecamatan Tambun Utara

Visi:

“Terwujudnya Kecamatan Tambun Utara sebagai pusat pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat”.

Misi:

Kecamatan Tambun Utara dibagi menjadi 8 Desa seperti Sriamur, Srimahi, Srijaya, Satria Jaya, Srimukti, Karang Satria, Jejalen Jaya, Satria Mekar dengan luas wilayah sekitar 29,39 km². Pada awal pembentukannya, Kabupaten Bekasi mencakup 13 kecamatan awal termasuk Cibarusah, di mana Tambun Utara muncul sebagai pemekaran dari Kecamatan Tambun untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Secara geografis, Kecamatan Tambun Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Babelan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tambun
- Selatan Sebelah Barat : Kecamatan Bekasi Utara (Kota Bekasi)
- Sebelah Timur : Kecamatan Tarumajaya

Kecamatan Tambun Utara merupakan wilayah strategis seluas 29,67 km² yang kini telah bertransformasi menjadi salah satu pusat kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi dengan total mencapai 209.000 jiwa. Lonjakan populasi yang signifikan ini dipicu oleh posisinya yang sangat vital sebagai kawasan penyangga bagi Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Sebagai wilayah yang menghubungkan pusat ekonomi dan pemerintahan, Tambun Utara mengalami perkembangan pesat dalam sektor properti melalui pembangunan perumahan yang masif serta pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya.

2.4 Persebaran Wilayah

Gambar 2.2 Luas Daerah menurut Desa di Kecamatan Tambun Utara

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistric</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas <i>Kecamatan</i> <i>Percentage to District Area</i>
(1)	(2)	(3)
Karangsatria	3,66	12,34
Satriajaya	3,02	10,18
Jalenjaya	3,02	10,18
Satriamekar	4,50	15,17
Sriamur	3,64	12,27
Srimukti	3,16	10,65
Srijaya	4,08	13,75
Srimahi	4,59	15,47
Kecamatan Tambun Utara	29,67	100

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bekasi 2024

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tambun Utara memiliki total luas wilayah sebesar 29,67 km² yang terbagi ke dalam delapan desa dengan proporsi yang bervariasi. Desa Srimahi merupakan wilayah terluas di kecamatan ini, mencakup 4,59 km² atau sekitar 15,47% dari total luas kecamatan. Disusul oleh Satriamekar dengan luas 4,50 km² (15,17%) dan Srijaya seluas 4,08 km² (13,75%). Karangsatria dan Sriamur memiliki luas yang hampir setara, masing-masing 3,66 km² (12,34%) dan 3,64 km² (12,27%). Desa Srimukti mencakup 3,16 km² atau 10,65%, sementara Satriajaya dan Jalenjaya memiliki luas yang sama, yaitu 3,02 km², masing-masing menyumbang 10,18% terhadap total luas kecamatan. Distribusi ini menunjukkan bahwa wilayah Tambun Utara memiliki komposisi geografis yang relatif seimbang, dengan beberapa desa menonjol dalam hal luas lahan, berpotensi memengaruhi perencanaan tata

ruang, pembangunan infrastruktur, dan alokasi sumber daya di tingkat kecamatan.

Tabel 2.1 Jumlah RT dan RW di Kecamatan Tambun Utara

Nama Desa	Jumlah RT	Jumlah RW	Total
Karang Satria	237	30	267
Satria Jaya	89	14	103
Jejalen Jaya	111	18	129
Satria Mekar	73	16	89
Sriamur	86	12	98
Srimukti	37	7	44
Srijaya	30	6	36
Sriamur	28	6	34
TOTAL	691	109	800


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kecamatan Tambun Utara merupakan sebuah wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Bekasi. Kecamatan ini dipimpin oleh H. Najmuddin, S.Ag, M.Ling (Periode Tahun 2022-2027), Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024 wilayah Kecamatan Tambun Utara terbagi menjadi 8 Desa, yaitu Desa Karang Satria, Desa Satria Jaya, Desa Jejalen Jaya, Desa Satria Mekar, Desa Sriamur, Desa Srimukti, Desa Srijaya, Serta Desa Srimahi. Sedangkan untuk jumlah RT dan RW yang terbagi di 8 desa, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024, Desa Karang Satria dengan jumlah 237 RT dan 30 RW, Desa Satria Jaya dengan jumlah 89 RT dan 14 RW, Desa Jejalen Jaya dengan jumlah 111 RT dan 18 RW, Desa Satria

Mekar dengan jumlah 73 RT dan 16 RW, Desa Sriamur dengan jumlah 86 RT dan 12 RW, Desa Srimukti dengan jumlah 37 RT dan 7 RW, Desa Srijaya dengan jumlah 30 RT dan 6 RW, Desa Srimahi dengan jumlah 28 RT dan 6 RW. Dengan total jumlah RT dan RW di Kecamatan Tambun Utara sebanyak 691 RT dan 109 RW.

2.5 Presentase Penduduk

Gambar 2.3 Presentase Penduduk Per Desa di Kecamatan Tambun Utara 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2024

Berdasarkan gambar diatas, Distribusi penduduk Kecamatan Tambun Utara tahun 2024 menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di beberapa desa tertentu. Desa Satriamekar menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, mencakup 32,77% dari total populasi kecamatan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk Tambun Utara menetap di desa tersebut, menjadikannya pusat kepadatan utama. Di urutan kedua terdapat Desa Srijaya dengan 15,49%, yang berarti hampir separuh

dari jumlah penduduk Satriamekar. Desa Srimukti dan Sriamur masing-masing menyumbang 12,52% dan 11,91%, menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup signifikan namun masih jauh di bawah Satriamekar. Sementara itu, Karangsatria menampung 9,23% dari total penduduk, diikuti oleh Srimahi dengan 6,60%. Dua desa lainnya, Jejalenjaya dan Satriajaya, memiliki persentase penduduk paling kecil, masing-masing sebesar 6,23% dan 5,26%. Komposisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan demografis antar desa, yang dapat berdampak pada prioritas pembangunan, alokasi anggaran, serta penyediaan layanan publik. Desa-desa dengan persentase penduduk lebih tinggi kemungkinan membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sementara desa dengan populasi lebih kecil mungkin memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas dan pemerataan layanan.

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4 Tahun	7.699	7.250	14.949
5-9 Tahun	10.124	9.525	19.649
10-14 Tahun	10.498	9.861	20.359
15-19 Tahun	9.400	8.711	18.111
20-24 Tahun	8.831	8.933	17.764
25-29 Tahun	7.828	7.579	15.407
30-34 Tahun	7.807	7.803	15.610
35-39 Tahun	7.774	8.235	16.009
40-44 Tahun	8.644	9.524	18.168
45-49 Tahun	8.205	8.680	16.885
50-54 Tahun	7.043	6.404	13.447
55-59 Tahun	5.064	4.440	9.504
60-64 Tahun	2.799	2.780	5.579
65-69 Tahun	1.759	1.796	3.555
70-74 Tahun	1.093	1.087	2.180
>75 Tahun	955	1.081	2.036
Kecamatan Tambun Utara	105.523	103.689	209.212

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2024

Jumlah penduduk Kecamatan Tambun Utara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 209.212 jiwa, terdiri dari 105.523 laki-laki dan 103.689 perempuan. Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi, dengan jumlah signifikan pada rentang usia 10–14 tahun (20.359 jiwa), 5–9 tahun (19.649 jiwa), dan 15–19 tahun (18.111 jiwa). Kelompok usia lanjut (>60 tahun) memiliki jumlah yang jauh lebih kecil, seperti pada usia 70–74 tahun (2.180 jiwa) dan di atas 75 tahun (2.036 jiwa), mencerminkan piramida penduduk yang masih didominasi oleh usia muda dan produktif. Sementara itu, keseimbangan gender relatif stabil di hampir semua kelompok umur, meskipun terdapat sedikit dominasi jumlah laki-laki pada kelompok usia muda dan tua.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian 2024

Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk
Petani	4.215 orang
Buruh Tani	2.876 orang
Pegawai Negeri Sipil	1.932 orang
Pegawai Swasta	38.457 orang
Pedagang	12.684 orang
Pengusaha	5.321 orang
Tukang / Jasa	3.745 orang
Sopir / Transportasi	2.118 orang
Pensiunan	1.104 orang
Lainnya	6.239 orang
Total	78.691 orang


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kecamatan Tambun Utara saat ini didominasi oleh sektor formal, di mana Pegawai Swasta menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 38.457 orang (hampir 50% dari total populasi bekerja). Hal ini menunjukkan

karakteristik wilayah sebagai zona penyangga industri yang sangat bergantung pada sektor manufaktur dan jasa perkantoran. Sementara itu, sektor perdagangan dan wirausaha menyumbang porsi signifikan dengan total gabungan lebih dari 18.000 orang, yang mencerminkan denyut ekonomi lokal yang mandiri dan dinamis. Meskipun urbanisasi sangat masif, sektor agraris yang terdiri dari Petani dan Buruh Tani (7.091 orang) masih eksis, meski kini posisinya mulai tergeser oleh sektor jasa dan transportasi. Dengan total penduduk bekerja mencapai 78.691 orang, Tambun Utara memiliki profil demografi yang sangat produktif. Dominasi pekerja swasta dan pedagang ini menegaskan transisi wilayah dari kawasan pedesaan menjadi pusat hunian dan ekonomi urban yang padat aktivitas.

2.6 Struktur Organisasi

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Pejabat Struktural Kecamatan Tambun Utara



Sumber : Website Resmi Kecamatan Tambun Utara 2025

Struktur organisasi ini berbentuk hierarki fungsional dan lini. Pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh seorang Camat sebagai koordinator wilayah. Di bawahnya, terdapat Sekretaris Kecamatan yang mengelola urusan internal (administrasi dan keuangan). Operasional harian dijalankan oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membawahi bidang-bidang spesifik. Sementara itu, pada tingkat paling bawah namun tetap dalam koordinasi Camat, terdapat para Kepala Desa yang menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat di masing-masing wilayah desa.

1. Camat Tambun Utara

Pemimpin tertinggi di kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di seluruh wilayah Tambun Utara. Camat memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menjaga ketenteraman umum.

2. Sekretaris Kecamatan

Bertanggung jawab langsung kepada Camat. Tugas utamanya adalah pengelolaan administrasi internal, koordinasi tugas antar-seksi, serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan.

- Kasubag Tata Usaha: Mengelola urusan surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga kantor kecamatan.

- Kasubag Keuangan: Menyusun perencanaan anggaran, mengelola penatausahaan keuangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

3. Kepala Seksi (Kasi)

Para Kasi merupakan unsur pelaksana teknis yang menangani bidang-bidang tertentu:

- Kasi Pemerintahan: Menangani administrasi kependudukan, pembinaan politik dalam negeri, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Kasi Pelayanan Publik: Bertanggung jawab atas kualitas layanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengurusan izin-izin dasar dan dokumen kependudukan.
- Kasi Ekonomi dan Pembangunan: Mengoordinasikan pembangunan fisik sarana prasarana serta membina kegiatan ekonomi masyarakat/UMKM
- Kasi Kesejahteraan Sosial: Menangani masalah sosial, bantuan sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan keagamaan.
- Kasi Ketenteraman dan Ketertiban: Bertugas menjaga keamanan, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah (Satpol PP tingkat kecamatan), dan penanggulangan bencana.

- Kasi Pemberdayaan Masyarakat: Fokus pada penguatan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

4. Kepala Desa (Lini Kewilayahan)

Terdapat 8 Kepala Desa (Sriamur, Srijaya, Srimahi, Srimukti, Satria Jaya, Satria Mekar, Karang Satria, dan Jejalen Jaya) yang bertugas:

- Menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa.
- Melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- Melaporkan kondisi wilayah dan berkoordinasi langsung dengan Camat dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

2.7 Fungsi Utama

Fungsi utama Kecamatan Tambun Utara adalah menjalankan tugas pemerintahan wilayah yang dilimpahkan oleh Bupati Bekasi untuk meningkatkan pelayanan publik, mengoordinasikan pembangunan, serta menjaga ketenteraman masyarakat di tingkat kecamatan.

Berikut adalah rincian fungsi utama Kantor Kecamatan Tambun Utara berdasarkan struktur pemerintahan daerah:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PATEN)

Kantor kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan administrasi bagi warga Tambun Utara melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Fungsinya meliputi:

- Administrasi Kependudukan: Pengurusan atau pengantar pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan surat pindah.
- Legalisasi Dokumen: Memberikan pengesahan (legalisir) untuk berbagai dokumen keterangan umum dan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
- Perizinan Skala Kecil: Memberikan rekomendasi atau izin untuk usaha mikro/kecil tertentu dan izin keramaian.

2. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan berfungsi sebagai pusat koordinasi keamanan di wilayah Tambun Utara dengan cara bekerja sama dengan Polsek dan Koramil untuk menjaga stabilitas wilayah, melakukan pembinaan terhadap anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) di desa-desa, serta mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda).

3. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tambun Utara membawahi 8 desa (seperti Sriamur, Srimukti, Karangatria, Srijaya, Srimahi, Satria Jaya, Jejalen Jaya, Setia Mekar). Kantor kecamatan berfungsi untuk:

- Mengevaluasi penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD).
 - Membina administrasi pemerintahan desa agar berjalan sesuai regulasi.
 - Mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk menampung aspirasi pembangunan warga.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- Kecamatan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui:
- program bantuan sosial (seperti PKH atau bantuan bencana).
 - Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, dan lembaga adat).
 - Mengoordinasikan kegiatan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan sarana prasarana umum.

2.8 Jenis Layanan

1. Administrasi Kependudukan (Adminduk):
 - Pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP-el (baru, rusak, hilang, pindah), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian.

- Program khusus seperti Perindu Mantan untuk lansia, disabilitas, atau ODGJ yang kesulitan ke kantor kecamatan.
- Layanan digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan situs web sitepak.bekasikab.go.id.

2. Pelayanan Perizinan:

- Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Surat Keterangan Domisili
- Surat Izin Menutup Jalan
- Rekomendasi Surat Pengantar SKCK
- Pengesahan Surat Keterangan Miskin
- Surat Permohonan Dispensasi Nikah
- Surat Keterangan Belum Menikah/Nikah
- Rekomendasi/Pengesahan Permohonan Cerai

3. Pelayanan Umum & Lainnya:


- Pelayanan administrasi umum, legalisasi dokumen tertentu.
- Pelayanan sosial dan bantuan masyarakat.
- Fungsi koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan di wilayah Tambun Utara.

4. Aspirasi dan Pengaduan

Wadah untuk pengaduan masyarakat dan pelaporan terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

2.9 Alur Standar Operasional Pelayanan

Gambar 2.6 Alur SOP Pelayanan Kecamatan Tambun Utara



Sumber : Laman Instagram Kecamatan Tambun Utara

Menurut Ekotama (2015) mengemukakan bahwa SOP adalah suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Dalam suatu instansi pemerintah sudah pasti memiliki SOP dalam melayani kebutuhan masyarakat. Seperti contoh yang telah dicantumkan diatas yaitu alur Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tambun Utara yang mencakup dua jenis layanan, yaitu pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Dispensasi Nikah. Secara umum, mekanisme pelayanan di kedua bidang tersebut mengikuti alur birokrasi yang terintegrasi.

Proses dimulai dari pemohon yang menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pendaftaran, yang kemudian diteruskan ke Petugas Loker. Selanjutnya, berkas diverifikasi oleh Koordinator Pelayanan sebelum masuk ke tahap pemrosesan dan penomoran registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik. Tahap akhir melibatkan penandatanganan dokumen oleh Camat, di mana dokumen asli kemudian diserahkan kembali kepada pemohon setelah melalui proses pengarsipan oleh Petugas Loker. Dalam aspek efisiensi, kedua layanan tersebut memiliki target jangka waktu penyelesaian selama 60 menit dengan biaya retribusi gratis (Rp0), yang menunjukkan komitmen instansi terhadap pelayanan prima dan transparansi. Persyaratan untuk SKTM meliputi surat pengantar desa, fotokopi KTP, dan KK.

Sementara itu, untuk Surat Dispensasi Nikah, persyaratan lebih kompleks karena melibatkan dokumen N1-N6, pas foto, serta kewajiban bagi calon mempelai untuk datang langsung tanpa diwakilkan. Seluruh prosedur ini didasarkan pada landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selain itu, instansi juga menyediakan berbagai saluran pengaduan masyarakat, mulai dari tatap muka langsung, media sosial seperti instagram dan whatsapp, hingga formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sarana evaluasi kinerja pelayanan.